

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam hal pengelolaan hutan pun negara berhak memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu diperjelas di dalam pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa semua wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun demikian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara proporsional, agar tidak merusak kondisi dan fungsi hutan secara keseluruhan, mengingat, hutan sebagai salah satu penentu

sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, jika kita tidak ingin kondisinya akan semakin menurun akibat *illegal logging*, perambahan dan terbakarnya hutan secara meluas. Selain UU Kehutanan No.41 tahun 1999, yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan hutan juga dipertegas dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Salah satu hal terpenting yang seharusnya diperhatikan oleh negara untuk penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan hak atas hutan (*property rights*). Pengaturan hak atas hutan merupakan masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya hutan yang baik, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.

Selain hak atas hutan, masalah yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi lahan hutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam 3 (tiga) kategori besar, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pengelompokan hutan berdasarkan fungsinya hanyalah merupakan sebagian dari aplikasi “alokasi lahan hutan” karena sejatinya tidak hanya mencerminkan fungsi dan luasan hutan, tetapi lebih hutan. dari itu juga merefleksikan tanggung jawab dan otoritas lahan

Barber sebagaimana dikutip oleh Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan bahwa pengaturan yang baik atas pola kepemilikan hutan, akses, dan pengawasan hutan dapat menjadi faktor pendorong (*insentive*) yang cukup efektif untuk pengelolaan hutan yang lestari, namun sebaliknya jika terjadi

kesalahan dalam pengaturan pola kepemilikan hutan, akses, dan pengawasan hutan dapat menghancurkan sistem hutan.<sup>1</sup>

Selain berperan sentral dalam menyangga fungsi ekologis dan sosial, hutan juga memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pada pertengahan tahun 1980-an, Indonesia memulai babak baru sebagai produsen kayu lapis di dunia yang layak diperhitungkan. Sejak tahun 1988, *market share* produk kayu lapis Indonesia telah menguasai hampir 50% kayu lapis dunia dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin pasar yang sangat tangguh. Sebagian besar produksi kayu lapis diperuntukkan untuk tujuan ekspor, hanya 10-15% yang diperuntukkan bagi pasar domestik. Sementara kayu gergajian kurang lebih 60% masih ditunjukkan untuk pasar dalam negeri. Sampai dengan awal tahun 1990-an sektor kehutanan memberikan pendapatan nasional kedua terbesar setelah minyak dan gas (migas), dan urutan ketiga di bawah ini migas dan tekstil sejak pertengahan tahun 1990-an.<sup>2</sup>

Namun kondisi hutan di Indonesia sekarang makin kritis. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan dalam mengelola hutan. Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik

---

<sup>1</sup> Dodik Ridho Nurrochmat, 2005, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.1

<sup>2</sup>*Ibid* ,hal 1

Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.

Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama di Departemen Kehutanan, karena masalah ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Hal tersebut akan mengakibatkan seluruh *biodiversity* dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang hanya mengetahui dari buku-buku saja dan tidak menyaksikan langsung kekayaan mega *biodiversity* hutan tropis Indonesia.

*Illegal logging* merupakan sebuah bentuk kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta kejahatan dan atau pelanggaran lainnya yang

berkaitan dengan tata usaha kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diatur juga di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 .Apalagi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maka diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara *illegal* di dalam kawasan hutan dan peredarannya, melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara *illegal* (*Illegal Logging*).

Bila tren deforestasi tidak segera dihentikan, dunia patut waspada dan siap untuk kehilangan 80% wilayah hijaunya. Lebih dari 170 juta hektar hutan akan menghilang secara pesat hingga 2030 mendatang.

Indonesia masuk dalam daftar 11 wilayah yang terkonsentrasi *deforestation fronts*. Seperti yang sudah diketahui, eksploitasi yang tak kunjung henti sebabkan Sumatera harus kehilangan separuh hutannya yang sudah beralih fungsi untuk kepentingan industri. Begitu juga dengan Borneo dan Papua yang hanya akan menyisakan seperempat wilayah hijaunya 15 tahun mendatang.

Minimnya edukasi tentang penyelamatan hutan di Indonesia menjadi salah satu hal yang mempercepat degradasi hutan. Tidak hanya itu, ketidaktegasan

pemerintah dalam menegakkan hukum dan moratorium atau pemberian izin pengolahan hutan juga menjadi sebuah tanda tanya besar. Lalu, bagaimana dengan nasib beragam hayati dan ekosistem yang menggantungkan kehidupannya di dalam sana?

Rodney Taylor selaku Direktur Program Hutan WWF Internasional memaparkan hasil diskusi tentang solusi yang bisa dijalankan untuk menekan laju deforestasi, “Mempertimbangkan dari segala` sektor baik kebutuhan, bisnis, masyarakat, dan alam, Indonesia bisa fokus untuk mengembangkan infrastruktur *forest friendly* atau ramah lingkungan. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk menciptakan sumber ekonomi hijau yang inovatif. Cerdas dan bijak dalam memanfaatkan lingkungan, kemudian mengembalikan fungsi hutan yang semestinya.” jelasnya.

Pada umumnya persoalan *illegal logging* dan berbagai kejahatan kehutanan yang terkait langsung dengan aktivitas kriminal yang unik hanya kepada sektor kehutanan. Korupsi, misalnya, adalah sebuah kegiatan kriminal yang sangat menyebar luas dimana oknum pegawai pemerintah menerima secara rutin uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsensi dan izin pemanfaatan hasil hutan. Perusahaan kayu sering terlibat di dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih rendah dari yang seharusnya. Beberapa produser pulp dan kertas di Indonesia telah melakukan tindakan pidana kejahatan perbankan dengan melakukan *mark-up* biaya investasi mereka. Penyelundupan juga sangat menonjol di sektor kehutanan yang terlihat

dari besarnya volume kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan keluar Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Sebagaimana disampaikan oleh Iskandar, bahwa penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.<sup>3</sup>

Peredaran hasil hutan *illegal* dan penebangan liar di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di Departemen Kehutanan maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar negeri peredaran hasil hutan *illegal* telah melibatkan jaringan organisasi internasional yang rapi. Penyelundupan kayu *illegal* ke luar negeri melalui negara-negara perbatasan, seperti Malaysia dan Papua Nugini. Studi Departemen Kehutanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini jumlah kayu bulat yang diselundupkan ke luar negeri mencapai sekitar 9 juta m<sup>3</sup>. Berbagai upaya penanggulangan pencurian kayu dan pengamanan hutan, baik berupa operasi pengamanan fungsional, gabungan dan operasi khusus serta berbagai kerjasama kurang berjalan optimal, bahkan cenderung berakibat pada merajalelanya pencurian kayu baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan konservasi.

---

<sup>3</sup> Iskandar, 2000 *.Pola pengelolaan Hutan Tropika, alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hal. 165

Kemampuan Departemen Kehutanan dalam penanggulangan penebangan liar dan peredaran hasil hutan *illegal* dirasakan kurang memadai. Organisasi penanggulangan pencurian kayu sekarang ini tidak berjalan efektif dalam melakukan koordinasi lintas sektoral, padahal pembentukan lembaga penanggulangan pencurian kayu adalah memastikan bahwa seluruh jajaran Departemen Kehutanan dan instansi departemen lain seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya, Bea dan Cukai, Imigrasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk ikut terlibat di dalamnya. Tidak efektifnya lembaga penanggulangan pencurian kayu ini, karena Departemen Kehutanan cenderung bekerja sendirian, temporal dan tanpa dukungan departemen lain. Kelembagaan penanggulangan pencurian kayu terutama di provinsi, Kabupaten dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) juga masih lemah.

Di samping itu, masalah penanggulangan penebangan liar dan peredaran hasil hutan *illegal* yang semestinya di lakukan secara cepat, tepat dan transparan, harus terganjal oleh proses birokrasi hukum yang panjang dan berbelit, sehingga kadang para pelaku dan barang bukti pencurian kayu sudah tidak dapat terjangkau lagi.

Demikian pula aksi *illegal logging* terhadap kayu jati di kawasan hutan milik Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah makin sulit terkendali adapun pohon yang ditebang umumnya berusia di atas 20 tahun. Aktivitas *illegal* itu berlangsung tanpa henti sehingga Perhutani pun kewalahan menertibkannya.

Modus para pencuri itu kebanyakan beraksi secara diam-diam menunggu petugas polisi hutan sedang lengah, demikian dituturkan Kepala Biro SDM, Umum dan Sarpra Perum Perhutani Divisi Regional Jateng, Ir.Dicky Yuana Rady, saat ini. Lebih lanjut disampaikan sepanjang 2011 saja, kerugian akibat pencurian kayu jati itu sekitar Rp 15 miliar. Kerugian selama Januari hingga Mei 2012 mencapai Rp 1,5 miliar. Bahkan, hutan yang gundul akibat aksi tersebut mencapai 8.000 hektar. Kawasan hutan yang rawan pencurian tersebar di Purwodadi, Semarang, Randublatung, Gundi, Telawah, Pati, Blora, Cepu, Mantingan, dan Kebonharjo, sekitar 14.132 pohon jati telah dijajah.

Aksi *illegal logging* itu sudah mengarah pada mafia karena pelaku dimodali oknum-oknum bermodal yang juga akan menjadi penadah dari kayu jati hasil curian. Praktek mafia pencurian kayu jati telah menggeser pola penjarahan hasil hutan. Kalau dulu, warga mencuri kayu jati untuk dipakai sendiri, membuat rumah misalnya. Sekarang menjadi bisnis sehingga pencurian pun terus berlangsung. Kayu-kayu jati yang diincar pencuri tak hanya pohon jati berusia lebih dari 40 tahun. Namun juga yang berusia 20 tahun. Jumlahnya hampir 60 persen.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan kasus *illegal logging* di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya *illegal logging* di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam memberantas terjadinya *illegal logging* di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan kasus *illegal logging* di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Illegal logging* di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam memberantas terjadinya *illegal logging* dan upaya yang dilakukan Polri dalam memberantas terjadinya *illegal logging* di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya di dalam upaya Polri dalam penegakkan hukum dan penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum pidana khususnya dalam upaya Polri dalam penegakkan hukum dan penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>4</sup> Bertolak dari kedua istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 20, hlm : 23-24

istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :<sup>6</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan)
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya)
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :<sup>7</sup>

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda , berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara.
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

---

<sup>5</sup> Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 10.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, h. 10.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 11.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :<sup>8</sup>

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut :<sup>9</sup>

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius Constituendum*).

Sedangkan pengertian Politik Hukum menurut Muchtar Kusumaatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud M.D.,1999,*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,Gama Media , Yogyakarta, h. 9.

<sup>9</sup> Bellefroid dalam Moempoeni Martojo,2000,*Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, h. 35.

menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>10</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang. (*Ius contituendum*).<sup>11</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>12</sup>

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat

---

<sup>10</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika Jakarta, h. 24

<sup>11</sup> Imam Sayaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,hlm : 26-27.

<sup>12</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit* ,hlm: 10

undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>14</sup>

1. Kebijakan formulatif/legeslatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>15</sup>Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan<sup>16</sup> :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

---

<sup>13</sup> Syaiful Bakhri, **Kebijakan Kriminal Prerspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Total Media dan P3IH UMJ, Jakarta h. 83-84.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, **Op.Cit**, h. 23.

<sup>15</sup> **Ibid**, h. 28-29.

<sup>16</sup> Aloysius Wisnubroto, **Op.Cit**, h. 12.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan<sup>17</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 14.

sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :<sup>18</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggung-jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>19</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan ppidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada di luar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, kencana Media Group, Jakarta, h. 78-79.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 80.

berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).<sup>20</sup>

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sesungguhnya terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>22</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan,

---

<sup>20</sup> **Ibid**

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

<sup>22</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, h. 40.

pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluam. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, dianggap *not arealistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement* menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana.; dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu <sup>23</sup> :

a. Penerapan hukum dipandang sebagai system normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

---

<sup>23</sup>Muladi, *Ibid*, h. 41.

- b. Penerapan hukum pidana merupakan sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administrasi dan pelaku sosial.

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan esksekusi<sup>24</sup>.

## 2. Perlindungan Hutan

Pencurian kayu, *illegal logging* ataupun penebangan liar bukanlah cerita baru. Kegiatan ini sudah dikenal beberapa tahun terakhir, dan menjadi

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi, Arief, *Op. Cit.*H. 75.

lebih hebat setelah banyak pengusaha yang melihat peluang ekonomi besar dari pencurian kayu tersebut. Menurut Edi Warman<sup>25</sup> *illegal* artinya merupakan pelanggaran, gelap, tak sah, liar sedangkan logging berasal dari kata log yang berarti kayu, kayu bundar/gelondongan. Jadi secara tegasnya *Illegal logging* adalah merupakan perbuatan pelanggaran terhadap penebangan batang kayu/gelondongan. Atau dengan kata lain *Illegal Logging* kegiatan dibidang kehutanan atau rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pertimbangannya, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.

---

<sup>25</sup> Edi warman, 11 September 2007, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional oleh Fakultas Hukum Unilak, Pekan baru, h. 1.

Jelaslah bahwa hutan di Indonesia harus dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat. Karena dengan adanya pencurian kayu akan berakibat pada keseimbangan alam, misalnya terjadi banjir, tanah longsor dan rusaknya ekosistem alam. Oleh karena itu mengacu pada Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 disebutkan bahwa :

**Setiap orang dilarang :**

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengelola hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dalam upaya penanggulangan *illegal logging*, yaitu penanganan secara hukum kadang malah menimbulkan gejolak sosial baik di tempat asal maupun di tempat tujuan. Demikian pula dengan kegiatan inspeksi lapangan maupun penegakan hukum juga menemui banyak kesulitan karena penebangan liar

telah merupakan kegiatan kriminal yang terorganisir dengan baik, kuat dan mapan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada para pelaku perusakan hutan sangat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa :

- (1) orang perseorangan yang dengan sengaja :
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a.
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dipidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana *illegal logging* apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang –undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tindak Pidana *illegal logging* akan berdampak pada kerusakan lingkungan di mana Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Larangan untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup diatur di dalam Pasal 69 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 (dua) penggolongan terhadap tindak pidana yaitu :

- a. Tindak pidana kejahatan terdapat dalam buku ke II
- b. Tindak pidana pelanggaran terdapat dalam buku ke III

Menurut Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>26</sup>

Pengertian kejahatan (*rechtsdelicten*) secara prinsip hukum pidana Indonesia yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dirumuskan bahwa :

1. Pidana penjara hanya diancam pada kejahatan saja

---

<sup>26</sup>Moeljatno, 2002, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 54.

2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54 KUHP), juga pembantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 60 KUHP)
4. Tenggang waktu daluwarsa, baik untuk menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari kejahatan
5. Dalam hal perbarengan (concurus) cara pemidanaannya berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah dari pada pidana berat (pasal 65, 66 dan 70 KUHP).<sup>27</sup>

Menurut R. Tresna dikatakan “bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”<sup>28</sup>

Berkaitan dengan peristiwa pidana, Tresna memberi batasan yaitu harus mencukupi syarat-syarat dibawah ini :

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dipertanggungjawabkan.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 74.

<sup>28</sup>R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1959, Universtas Padjajaran Bandung, h.28.

- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pencurian kayu atau *illegal logging* atau penebangan liar termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan. Untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi hutan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Perencanaan kehutanan memegang peranan penting karena merupakan fungsi pertama dalam pengurusan hutan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Perencanaan kehutanan mempunyai keterkaitan dan keterpaduan dengan sektor yang lain dengan memperhatikan masyarakat lokal, regional, nasional dan global yang berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan berupa kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang efektif dan efisien, dengan menjamin keberadaan hutan yang mantap dengan luasan yang cukup, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Praktik *illegal logging* harus dipandang sebagai kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagaimana kejahatan korupsi

---

<sup>29</sup>Moeljatno, *Op.cit*, h. 74.

dan kejahatan terorisme, atau *bioterrorism*. Karena itu, dalam penegakan hukum kejahatan *illegal logging* tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, yaitu Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang bersifat lintas negara. Sehingga dalam penegakannya harus melibatkan keterpaduan antar institusi penegak hukum serta Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian demikian merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian terhadap data sekunder ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan.<sup>30</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu berupaya untuk menggambarkan secara analitis

---

<sup>30</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11.

karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dari suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat,<sup>31</sup> mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan interview, dimana interview yang digunakan yaitu interview bebas terpimpin, artinya segala pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi masih dimungkinkan adanya pengembangan dari pertanyaan pokok dimaksud.

#### b. Data sekunder

Ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b) Undang-undang No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, 2007, h. 11.

- c) Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Literasi yang membahas tentang tindak pidana *illegal logging* dan upaya penanggulangannya.
  - b) Makalah, jurnal, dokumen, artikel dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan permasalahan yang diteliti
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Bahasa Indonesia

#### **4. Obyek dan Lokasi Penelitian**

Guna membatasi luasnya masalah yang dikaji, dalam hal ini penulis lebih menekankan pada persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh sebuah organisasi terstruktur terhadap masalah tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

#### **5. Subyek Penelitian/Responden**

Berupa pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Adapun Subyek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

## 6. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Data yang telah disistematisasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. mengambil kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini diuraikan tentang Pengertian Hukum Pidana, yaitu menjelaskan tentang pengertian hukum Pidana, Teori-Teori pemidanaan, Aliran-Aliran Dalam Hukum Pidana, Tindak pidana Pencurian Dalam Hukum Islam, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Pengertian *Illegal logging* (Penebangan Liar) dan Modus Operandi *Illegal Logging*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini dibahas Rumusan Masalah yang ada yaitu Kebijaksanaan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Kasus *Illegal logging* Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Faktor-Faktor Penyebab Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di  
Provinsi Jawa Tengah , Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi oleh Polri  
Dalam Memberantas *Illegal Logging* dan Upaya untuk memberantas *Illegal  
Logging* di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Bab IV. Penutup. Merupakan Penutup dari penelitian ini yang  
meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.